

BAB III

ANALISA AFTA DALAM *ASEAN CHARTER* DARI SEGI

PROSEDUR RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Analisa AFTA dalam *ASEAN Charter* dari segi prosedur ratifikasi Perjanjian Internasional dalam bab ini meliputi kajian *ASEAN Charter*, sejarah dan kedudukannya dalam hukum internasional, *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) sejarah dan terbentuknya, ketentuan nasional terkait ratifikasi suatu perjanjian internasional, analisa pada prosedur ratifikasi aftar dalam perjanjian internasional

1. *ASEAN Charter*, Sejarah dan Kedudukannya Dalam Hukum Internasional

ASEAN (Association of South East Asia Nations) adalah organisasi kawasan regional di Asia Tenggara yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok terdiri dari Negara-negara anggota Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam.¹ Seiring berjalannya waktu pada tahun 2007, tepatnya dalam KTT-13

¹ Dian Triansyah Djani, *ASEAN Selayang Pandang*, Dirjen Kerjasama ASEAN, Jakarta, 2008. Hal. 6-9

ASEAN di Singapura² Negara-negara anggota membuat *Charter* sebagai landasan hukum organisasi ini.

1.1. Bentuk dan Model Perjanjian Internasional

Bentuk dan model perjanjian internasional beragam, yang dapat diklasifikasikan sebagai *Treaty*, *Agreement*, *Declaration*, *MoU*, dan *Charter*, dll. *Treaty* atau berdasarkan pengertian terminologi adalah perjanjian internasional, merupakan bentuk dan model perjanjian internasional yang paling utama yang dibuat oleh subyek hukum internasional serta mengikat berdasarkan kaidah hukum internasional dengan cakupannya yang menyeluruh dan melingkupi seluruh perangkat dan instrumen, yang bahaannya berkaitan dengan masalah-masalah perdamaian, perbatasan Negara, delimitasi, serta ekstradisi dan persahabatan, seperti contoh *Treaty of amity and cooperation in Southeast Asia* pada tanggal 24 Februari 1976 dimana dalam *treaty tersebut* melingkupi proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi oleh Indonesia dan Negara-negara di Asia Tenggara,³ dari definisi tersebut menjelaskan bahwa *treaty* merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang penting dengan format yang lengkap, dan digunakan dalam perjanjian internasional yang resmi dalam batasan bahasan yang berkaitan dengan politik dan keamanan Negara.

Berbeda dengan istilah *agreement* yang dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a *Vienna Convention on The Law Of Treaties 1969* dengan definisi sebagai berikut:

² *Ibid*

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional; pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung, 2008. Hal. 90-91

“An International Agreement concluded between States and International Organizations in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.

Dalam beberapa istilah terminologi bahasa, *agreement* adalah persetujuan, dalam artian cakupan dan kedudukannya lebih kecil daripada *treaty*⁴, dapat diartikan *agreement* sebagai bentuk perjanjian internasional yang memiliki cakupan yang terbatas yang bisa dibuat antar Negara dengan Negara dan dengan subyek hukum internasional.

Sedangkan deklarasi (*declaration*) merupakan format perjanjian internasional yang bersifat umum dalam melakukan tanggung jawab hukum internasional bagi para pihak yang mengikatkan diri dimasa mendatang.⁵ Berbeda dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dimana Deklarasi diidentifikasi sebagai persetujuan yang mempunyai arti: “pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.” Dapat disimpulkan bahwa deklarasi hanya berkaitan dengan kehendak politik internasional suatu Negara dan bisa disebut sebagai model perjanjian internasional yang tidak mengikat secara hukum internasional bagi Negara yang melakukan deklarasi.

⁴ *Ibid.* Hal. 91-92.

⁵ *Ibid.* Hal. 93-94

Lalu *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan perjanjian internasional yang berjenis pelaksanaan teknis operasional dari perjanjian induk, juga bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian induk.⁶ MoU dapat didefinisikan menjadi perjanjian internasional yang bersifat formil yang berisi tentang tata cara operasional hukum internasional.

Serta *charter* /piagam adalah perjanjian internasional yang biasa digunakan untuk membentuk suatu perjanjian internasional, yang isi dari *charter* tersebut adalah berkenaan dengan maksud, tujuan, dan target yang diharapkan dari dibentuknya suatu organisasi internasional,⁷ seperti contoh adalah *ASEAN Charter* yang merupakan dasar dalam pembentukan organisasi ASEAN.

Bentuk dan model perjanjian internasional yang sudah dijelaskan diatas mendapatkan penegasan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bagian I. Umum bahwa jenis dan bentuk perjanjian internasional menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait dampak politik yang dirasa bagi para pihak meskipun secara substansial bobot kerja dan kedudukannya sama terkait materi yang diatur dalam beraneka ragam bentuk dan model perjanjian internasional tersebut, hal inilah yang menjadi informasi dari bentuk dan model perjanjian internasional yang diterapkan pada sistem hukum Indonesia.

1.2. ASEAN Charter

⁶ *Ibid.* Hal. 95

⁷ *Ibid*

ASEAN Charter adalah piagam konstitusi Negara-negara anggota ASEAN yang mengakomodir kepentingan bersama, serta saling ketergantungan dan saling terikat antar-rakyat dan Negara-negara anggota ASEAN, serta diikat dalam kondisi geografi, tujuan dan nasib bersama yang disatukan dalam satu visi, yaitu membangun integrasi kawasan Negara-negara ASEAN dengan damai, tentram, makmur dan berkeadilan.⁸

ASEAN Charter disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-13, pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh pemimpin Negara-negara anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam.⁹

Tujuan yang ingin dicapai dari *ASEAN Charter* kepada Negara-negara ASEAN berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Pengesahan *ASEAN Charter* adalah: “*to maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region*” serta mendapatkan status hukum sesuai dengan Pasal 3 *ASEAN Charter* yaitu: “*ASEAN, as an inter-governmental organization, is hereby conferred legal personality*”.

Perwujudan dari *ASEAN Charter* melalui pembentukan komunitas-komunitas masyarakat ASEAN yang dituangkan dalam Pasal 9 *ASEAN Charter* menyebutkan bahwa: “*The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN Political-Security Community Council, ASEAN*

⁸ ASEAN, *ASEAN Charter* (Terjemahan bahasa Indonesia), *ASEAN Secretary*, Jakarta, 2008. Hal.1-2

⁹ *Ibid.* Hal. 24-26

Economic Community Council, and ASEAN Socio-Cultural Community Council.”

ASEAN Charter menjadi penanda ASEAN secara hukum internasional telah mempunyai dasar hukum yang mengikat yang juga menyangkut maksud, tujuan, dan target yang ingin dituju oleh ASEAN sekaligus sebagai komitmen bersama Negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk organisasi kawasan regional Asia Tenggara.

1.3. Konsekuensi Hukum Organisasi ASEAN Atas Lahirnya ASEAN Charter

ASEAN Charter oleh Negara-negara anggota ASEAN menjadi konstitusi bersama dan sebagai pedoman dalam melakukan hubungan internasional antar Negara-negara di ASEAN yang harus dipatuhi dan diimplementasikan dalam sistem hukum nasional guna menciptakan perdamaian dan kondusifitas hubungan Negara-negara anggota ASEAN.

2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Sejarah dan Terbentuknya

Perdagangan bebas merupakan bentuk kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh suatu Negara, cara yang dilakukan dalam praktik perdagangan bebas dengan melakukan penghilangan hambatan tarif dan hambatan non tarif, yang dimaksud dengan tarif tersebut adalah bea ekspor dan impor barang-barang yang dikualifikasikan oleh suatu Negara dan

biasanya merupakan produk unggulan yang siap bersaing dengan barang-barang sejenis yang diproduksi oleh Negara lain.¹⁰ Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dari perdagangan bebas adalah menciptakan kemakmuran dari Negara yang menerapkan prinsip pasar bebas tersebut.¹¹ Dengan kebijakan perekonomian yang menurunkan hambatan tarif dan non tarif bea masuk suatu barang tersebut maka tujuan pasar bebas secara substansi adalah mampu mengangkat komoditas produk unggulan suatu Negara.

Saat ini Indonesia dalam praktik perdagangan bebas telah melakukan berbagai macam bentuk perjanjian internasional tentang perdagangan bebas baik yang bersifat bilateral seperti perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Jepang maupun Indonesia dalam kapasitas sebagai anggota ASEAN dimana ASEAN mengikatkan diri dalam perjanjian bebas dengan China (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) dan Australia serta Selandia Baru (*ASEAN-Australia New Zeland Free Trade Agreement*), multilateral yaitu keterlibatan Indonesia dalam *World Trade Organization*, dan regional yaitu pada *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*.¹²

Tantangan dan hambatan yang akan ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam menerapkan beberapa jenis dan skala praktek perjanjian perdagangan bebas tersebut adalah meningkatkan daya saing perdagangan dalam negeri dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia atas digulirkannya kebijakan ekonomi ini, jika mampu diatasi maka perdagangan bebas yang

¹⁰Ariawan Gunadi, *Perdagangan bebas dalam perspektif hukum perdagangan internasional*, Grasindo, Jakarta, 2014. Hal. 2-3.

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*. Hal. 8-9

dilakukan oleh Indonesia akan membawa manfaat menggairahkan ekonomi nasional dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia, apabila tidak maka akan menjadi “bumerang” bagi perekonomian Indonesia.

2.1. ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Sebagai bentuk dari perjanjian perdagangan bebas multilateral yang dilakukan oleh Indonesia, *ASEAN Free Trade Area* selanjutnya disebut AFTA diharapkan mampu mewujudkan kesepakatan dari Negara-negara ASEAN untuk menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya serta ditargetkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dan basis produksi dunia.¹³

Dalam sejarahnya, AFTA disetujui pada tahun 1992 dalam pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-4 di Singapura pada tahun 1992 yang ditanda tangani oleh Brunei Darusalam, Indonesia, Kamboja, Republik Demokratik Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Para kepala Negara tersebut mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun kedepan.¹⁴ Disepakatinya AFTA telah mengikat Negara-negara ASEAN untuk mencapai cita-cita bersama perdagangan bebas di ASEAN.

Selama ini perdagangan bebas yang masuk dalam AFTA adalah seperti yang dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan

¹³ <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>. Diakses pada 7 Februari 2015 Pukul 15.24 WIB

¹⁴ *Ibid*

Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menekan beberapa jenis dari barang dan binatang ternak tarif bea masuk hingga pada prosentase 0%-5% seperti: Kuda, keledai, bagai, *binnie*, binatang jenis lembu, babi, biri-biri dan kambing yang kesemuanya masih hidup, lalu jenis-jenis binatang unggas (ayam, bebek, kalkun), binatang-binatang lainnya. Lalu perangko dan materai serta barang-barang yang berkaitan dengan zoologi dan arkeologi, untuk kendaraan-kendaraan mewah dan kendaraan angkut beserta onderdilnya dengan spesifikasi khusus dengan beban bea masuk sebesar 10% - 15%.

Uraian jenis-jenis barang mengalami perubahan dan perkembangan yang lebih luas untuk kemudian disepakati anggota ASEAN bea tarif dibebankan dengan target pembebanan sebesar 0 % pada tahun 2010.

2.2. *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*

Diimplementasikan suatu skema pendukung pelaksanaan AFTA melalui *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*, yaitu suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya terhadap produk barang dan jasa. Perkembangan terakhir terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai

Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.¹⁵

Tujuan dengan diadakannya AFTA bagi Negara-negara anggota ASEAN adalah kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di perekonomian global, menarik lebih banyak investasi luar negeri secara langsung, dalam kondisi perekonomian kedalam/internal dapat meningkatkan perdagangan Negara anggota ASEAN, tujuan AFTA tersebut baik secara vertikal maupun horizontal yaitu dapat membuka investasi perekonomian dan perdagangan bebas bagi antar Negara-negara anggota ASEAN maupun ASEAN secara organisator terhadap investasi dengan Negara ataupun organisasi internasional lainnya melalui skema *CEPT-AFTA*.¹⁶

Implementasi *CEPT-AFTA* dilakukan dengan target-target penurunan tarif dengan ketentuan pada tahun 2003 target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari *Inclusion List* (IL)¹⁷ mampu dicapai bagi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Dan meningkat hingga 80% dari IL tahun 2007 dan ditarget semua Negara anggota ASEAN tak terkecuali Negara anggota baru Vietnam,

¹⁵ <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>. *Op,Cit.*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Inclusion List* adalah daftar yang memuat cakupan produk yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Produk tersebut harus disertai *Tarif Reduction Schedule*. (b) Tidak boleh ada *Quantitative Restrictions* (QRs). (c) *non-Tarif Barriers* (NTBs) lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.

Laos dan Myanmar dan Cambodja pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah 100%.¹⁸

Saat ini ditahun 2014, Indonesia menerapkan *CEPT-AFTA* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK. 011/2009 Tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang membebaskan barang didalam dalam *The Roadmap for The Integration of ASEAN* (RIA), ditentukan bahwa terhadap 100% (seratus persen) dari produk-produk yang termasuk dalam IL tarif bea masuknya harus sudah diturunkan menjadi 0% mulai tanggal 1 Januari 2010, dan Indonesia secara itikad baik dalam melakukan hubungan internasional dengan membebaskan barang-barang yang termasuk dalam IL, artinya target dari skema *CEPT-AFTA* sudah dilakukan oleh Indonesia.

Dibentuknya AFTA berupaya untuk menjawab tantangan perekonomian global dengan mempersolid integrasi ekonomi kawasan bagi Negara-negara anggota ASEAN, lalu dengan skema *CEPT-AFTA* diupayakan untuk mempercepat investasi dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dan penurunan bea tarif masuk barang dan jasa dengan target beban tarif sebesar 0% bagi Negara-negara anggota untuk menjadi kawasan perdagangan bebas di ASEAN.

3. Ketentuan Nasional terkait Ratifikasi Suatu Perjanjian Internasional

¹⁸ *Ibid*

Untuk menjadikan suatu perjanjian internasional agar diterapkan dalam sistem hukum nasional maka perlu ada sistematisasi ratifikasi perjanjian internasional kedalam hukum nasional, acuan yang digunakan dalam meratifikasi perjanjian internasional dalam hukum nasional adalah UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

3.1. Pengertian Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional

Perjanjian Internasional dalam hukum nasional terdapat dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah: “perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Batasan pengertian Perjanjian Internasional yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan pengertian tentang perjanjian internasional, yaitu: “Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih Negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”. Definisi perjanjian internasional tersebut yang selanjutnya

menjadi acuan dan batasan dalam membuat hingga meratifikasi suatu perjanjian internasional di Indonesia.

3.2. Prosedur Ratifikasi Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional

3.2.1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Ketentuan Secara konstitusional terkait prosedur ratifikasi suatu perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- 2) Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Implementasi dari Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusional dalam pembuatan Perjanjian Internasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

3.2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Prosedur ratifikasi Perjanjian Internasional untuk menjadi sebuah Undang-Undang berdasarkan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dapat digambarkan bagaimana

Indonesia mengikatkan diri dalam Perjanjian Internasional yaitu dengan nomenklatur pengesahan, pengesahan dalam Pasal-pasal tersebut berbunyi: “Perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesori (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*)”. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (1) b *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang sama halnya terkait pengesahan suatu Perjanjian Internasional bagi suatu Negara.

Ratifikasi (*ratification*) dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bagian I. Umum huruf (a) adalah: “apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian.” Artinya ratifikasi merupakan tindakan konfirmasi dari suatu Negara untuk mengikatkan diri dengan perjanjian internasional yang dibuat oleh pejabat yang menandatangani perjanjian internasional tersebut dituangkan dalam peraturan hukum nasional yang merupakan salah satu bagian dari cara dan konsepsi hukum internasional,¹⁹ ratifikasi dituangkan dalam sistem hukum nasional dan menjadi norma hukum positif bagi Negara yang melakukan ratifikasi.

Sedangkan aksesori (*accession*) pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bagian I. Umum huruf (b) adalah: “apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian” maka aksesori merupakan cara pengikatan suatu Negara pada Perjanjian Internasional

¹⁹ Damos Dumoli Agusman. Damos Dumoli Agusman, *Hukum perjanjian internasional: kajian teori dan praktik Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010. Hal. 69-71

tanpa didahului dengan suatu perjanjian yang sudah terbentuk dan terbuka bagi Negara yang tidak menandatangani untuk turut serta.²⁰ akses (*accession*) mengesampingkan penandatanganan suatu perjanjian internasional untuk menjadi syarat diterapkan dalam hukum nasional, artinya meskipun suatu Negara tidak terlibat langsung dalam membuat perjanjian internasional sementara Negara tersebut sepakat dengan perjanjian internasional tersebut diterapkan dalam hukum nasional maka langkah ini sangat tepat.

Lalu dikenal pula penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*) pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bagian I. Umum huruf (c) adalah:

pernyataan menerima atau menyetujui dari Negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut, selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.

Artinya bahwa penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*) merupakan ekspresi konfirmasi secara hukum internasional terhadap suatu perjanjian internasional agar ditransformasi dalam hukum nasional.

Dalam aspek prosedur ratifikasi Perjanjian Internasional yang dilakukan oleh sebuah Negara menjadi penanda keterikatan suatu Negara terhadap perjanjian internasional, lebih lanjut bahwa prosedur ratifikasi perjanjian internasional juga dilaksanakan untuk diterapkan dalam sistem hukum nasional. Implementasi suatu Perjanjian Internasional kedalam sistem hukum nasional bagi Negara Indonesia dapat dibagi tiga teori tentang

²⁰ *Ibid.*

hubungan, yaitu: (1) Teori monisme (2) Teori dualisme (3) Teori transformasi dan adopsi khusus.

Monisme dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu monisme dalam artian memandang hukum internasional menjadi skala prioritas dan beranggapan bahwa hukum internasional lebih tinggi diatas hukum nasional.²¹ Dalam sistem hukum Indonesia, jika kita melihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Maka dalam Pasal tersebut sudah memberikan kejelasan bahwa Indonesia menerapkan prinsip "*Pacta sun servanda*" dalam konteks ini perjanjian internasional mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut, artinya Indonesia mengatur tentang penerapan prinsip monisme dalam sistem hukum nasional.

Lalu berdasarkan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa: "perjanjian internasional yang dijadikan dalam Undang-Undang apabila berkenaan dengan kedaulatan dan hak berdaulat Negara", Indonesia dalam pasal tersebut menerapkan prinsip dualisme, dimana prinsip dualisme menganggap bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sumber hukum berbeda dan menyatakan hukum nasional

²¹ Jawahir Thontowi, dkk, *Hukum internasional kontemporer*, Refika Aditama, 2006. Hal 80, juga dapat dilihat dalam Wayan Parthiana, *Op, Cit.* Hal 305

lebih tinggi dari hukum nasional.²² Artinya kedaulatan Negara dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi skala prioritas daripada hukum internasional.

Sedangkan lebih lanjut, teori transformasi dan adopsi khusus ini menganggap bahwa kaidah hukum internasional tidak dapat secara langsung diterapkan kedalam hukum nasional, yang ada adalah penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh hukum internasional terhadap hukum nasional baik yang bersifat substansi maupun formal.²³ Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa:

- 1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- 2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menjelaskan:

- 1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- 2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

²² Jawahir Thantowi, *Ibid*, juga dapat dilihat dalam Wayan Parthiana, *Op, Cit*. Hal 306, J.G. Starke, *Op,Cit*. Hal. 96

²³ Wayan Parthiana, *Op, Cit*. Hal 307, juga dapat dilihat dalam Jawahir Thantowi, *Ibid* , J.G. Starke, *Op,Cit*. Hal. 101

Pada Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan teori transformasi dan adopsi khusus dimana perjanjian internasional baru dapat menjadi hukum nasional manakala perjanjian internasional tersebut ditransformasikan dalam sistem hukum nasional, yaitu perlu penyesuaian perjanjian internasional selaras dengan kehendak hukum nasional.

Terkait dengan prosedur ratifikasi Perjanjian Internasional yang dituangkan kedalam Undang-Undang, didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa batasan-batasan tentang topik Perjanjian Internasional berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan Negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat Negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Lalu terkait tata cara dan urutan pengesahan Perjanjian Internasional dengan Undang-Undang adalah:²⁴

1. Pemrakarsa adalah salah satu lembaga Negara, lembaga pemerintah, kementerian dan non pemerintah (Pasal 9 dan Pasal 10 undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional)
2. Pemrakarsa mendapatkan izin dari Menlu dari tembusan Menteri terkait.
3. Pemrakarsa dapat membentuk Panitia Antar Kementerian (PAK), terdiri dari: Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya.
4. Dirumuskan Rapat Antar Kementerian (RAK), dalam hal pembahasan RUU beserta lampirannya, pemrakarsa harus memperhatikan masukan dari masyarakat.

²⁴ Kemenlu RI, *pedoman praktis pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan Perjanjian Internasional termasuk penyiapan full power dan credential*, Direktorat perjanjian ekonomi dan sosial-budaya dan direktorat jenderal hukum dan Perjanjian Internasional kementerian luar Negeri, Jakarta, 2012. Hal. 7-8

5. Setelah pembahasan RAK selesai, pemrakarsa mengajukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ratifikasi oleh Kemenkumham.
6. Jika persetujuan tidak diperoleh, maka pemrakarsa melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, jika masih tidak bisa maka pemrakarsa melapor kepada Presiden untuk mencapai keputusan. Jika persetujuan telah diperoleh, pemrakarsa melakukan perumusan ulang RUU guna pengesahan.
7. Jika tidak ada hambatan, pemrakarsa mengajukan dokumen-dokumen pengesahan kepada Menlu (Pasal 12 ayat (3) undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional jo Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005).
8. Dokumen pengesahan yang disiapkan 1 RUU pengesahan, 1 naskah akademik, 45 *copy* perjanjian, dan 45 *copy* naskah terjemahan perjanjian dalam bahasa Indonesia.
9. Mensesneg menyiapkan Surat Amanat Presiden (Ampres), menerbitkan RUU Pengesahan dengan paraf Menlu, Menteri terkait dan lembaga pemrakarsa yang akan dilanjutkan kepada Presiden.
10. Presiden menandatangani surat Ampres dan diteruskan pada DPR.
11. Pembahasan di DPR
12. Jika disetujui, DPR mengirimkan surat Ketua DPR dan Keputusan DPR atas RUU pengesahan beserta lampirannya yang ditujukan kepada Presiden.
13. Mensesneg menerbitkan RUU pengesahan diatas Kertas Presiden untuk diparaf Menlu dan Menteri terkait.
14. Presiden menandatangani RUU, dan diterbitkan pada Lembaran Negara
15. Pemrakarsa menyampaikan salinan UU pengesahan kepada Menlu.
16. Menlu menyampaikan *instrument of ratification/ accession/ acceptance/ approval* kepada pimpinan lembaga depositori terkait.
17. Pimpinan lembaga depositori menerima *instrument of ratification/ accession/ acceptance/ approval*.

Pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter* yang merupakan hasil dari ratifikasi dari AFTA yang merupakan konstitusi Negara-negara Asia Tenggara, Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter*, artinya ada proses transformasi dari ratifikasi perjanjian internasional kedalam sistem hukum nasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk menerapkan klausula-klausula yang terdapat dalam *ASEAN Charter* tersebut.

4. Analisa Pada Prosedur Ratifikasi AFTA dalam perjanjian internasional

Apabila melihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan *ASEAN Charter* sudah disuratkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 dan sesuai dengan Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memberi syarat mutlak Perjanjian Internasional menjadi hukum nasional, dalam konteks ini *ASEAN Charter* merupakan Perjanjian Internasional dalam hal pembentukan kaidah hukum baru, maka prosedur-prosedur yang menjadikan ratifikasi Perjanjian Internasional menjadi hukum nasional sudah memenuhi syarat ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia.

Indonesia pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada 20 November 2007 semenjak tanggal 20 November adalah awal proses legislasi yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden untuk membentuk Undang-Undang pengesahan *ASEAN Charter* tersebut sampai akhirnya pada tanggal 6 November 2008 piagam tersebut disahkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter*. Dalam KTT ASEAN ke-14 di Thailand *ASEAN Charter* sudah ditarget *entry into force* oleh seluruh anggota ASEAN.²⁵

ASEAN Charter menjadi konstitusi bersama oleh Negara-negara anggota ASEAN, lalu sebagai kawasan perdagangan bebas di ASEAN, dibentuknya AFTA diharapkan agar menjawab tantangan perekonomian

²⁵ <http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=7&l=id>, diakses tanggal 19 Februari 2015 pukul 01.21 WIB

global dengan mempersolid integrasi ekonomi kawasan bagi Negara-negara anggota ASEAN dan mengeliminasi hambatan tarif dan non tarif bea masuk pada perdagangan bebas di ASEAN, dalam ketentuan nasional terkait ratifikasi suatu perjanjian internasional, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *ASEAN Charter* Indonesia melaksanakan teori dualisme dimana hukum internasional lebih utama daripada hukum nasional. Maka prosedur ratifikasi *AFTA* dalam perjanjian internasional sesuai dengan Prosedur ratifikasi perjanjian internasional yang berlaku di Indonesia.